



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu melakukan penyusunan organisasi dan tata kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/430/M.KT.01/2020 tanggal 21 April 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut dengan BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP2MI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan pekerja migran Indonesia;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
 - c. penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penempatan;
 - e. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
 - f. pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
 - h. pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
 - i. pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - j. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;

- l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia;
 - m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
 - n. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan
 - o. pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai:
- a. standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi;
 - b. biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BP2MI terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika;
 - d. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik;
 - e. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah;
 - f. Inspektorat;
 - g. Pusat Data dan Informasi; dan
 - h. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BP2MI.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BP2MI;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, ketatausahaan, arsip, persuratan, dan rumah tangga;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan dan Umum; dan
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, dan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pemberian dukungan kerja sama serta ketatausahaan biro.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, program, dan anggaran;

- c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan penyusunan naskah kerja sama dalam dan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 13

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan penataan organisasi dan tata laksana, serta ketatausahaan biro.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dan pemetaan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pengelolaan pola karir dan manajemen talenta sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- e. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan disiplin, manajemen kinerja, penghargaan, mutasi, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- f. pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia;
- g. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- h. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 15

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Keuangan dan Umum

Pasal 16

Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan arsip, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa, serta ketatausahaan biro.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan pengelolaan anggaran dan belanja pegawai;
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan protokol;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 18

Biro Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaaan; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi, protokol, rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi;
- b. pelaksanaan urusan protokol;
- c. penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan keamanan dalam; dan
- e. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik;

- e. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- f. Subbagian Protokol; dan
- g. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan keuangan Sekretaris Utama.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, rumah tangga, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, rumah tangga, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, rumah tangga, penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan Deputy Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.
- (6) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan fasilitasi pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri.

- (7) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, layanan daya, keamanan, kebersihan, gedung, rumah dinas Pimpinan dan lingkungan kantor.

Bagian Kelima

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 23

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, serta ketatausahaan biro.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pemberian advokasi dan pertimbangan hukum;
- c. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. pelaksanaan pemberian dukungan strategis pimpinan;
- e. pengelolaan layanan informasi publik;
- f. pelaksanaan diseminasi informasi;
- g. pengelolaan media dan isu publik;
- h. pengelolaan perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 25

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
KAWASAN ASIA DAN AFRIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika yang selanjutnya disebut Deputi I merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 27

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;

- d. pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika;
- e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- f. pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika;
- g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

Deputi I terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan;
- b. Direktorat Penempatan Pemerintah;
- c. Direktorat Penempatan Nonpemerintah; dan
- d. Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Direktorat Sistem dan Strategi
Penempatan dan Pelindungan

Pasal 30

Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika;
- b. penyiapan penyusunan biaya penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika;
- c. penyiapan penyusunan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja calon pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika;
- d. penyiapan penyusunan standar dan mekanisme kerja di bidang penempatan dan pelindungan kawasan Asia dan Afrika;
- e. penyiapan penyusunan pedoman teknis pemetaan peluang kerja luar negeri di kawasan Asia dan Afrika ;
- f. penyiapan penyusunan pedoman teknis orientasi pra pemberangkatan pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah dan skema penempatan nonpemerintah di kawasan Asia dan Afrika; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan strategi penempatan dan pelindungan kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 32

Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Penempatan Pemerintah

Pasal 33

Direktorat Penempatan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah di kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direktorat Penempatan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- b. pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- c. penyebarluasan informasi kerja skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- d. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- e. pelaksanaan fasilitasi keberangkatan pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Asia dan Afrika; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah di kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 35

Direktorat Penempatan Pemerintah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Penempatan Nonpemerintah

Pasal 36

Direktorat Penempatan Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah di kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktorat Penempatan Nonpemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- b. pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri skema penempatan nonpemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- c. penyebaran informasi kerja skema penempatan nonpemerintah kawasan Asia dan Afrika;
- d. penyiapan penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah di kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 38

Direktorat Penempatan Nonpemerintah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan

Pasal 39

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika;
- b. pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan kawasan Asia dan Afrika;
- c. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika;
- d. penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia nonprosedural kawasan Asia dan Afrika;
- e. pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan dan penyebarluasan informasi pelindungan dan pemberdayaan calon pekerja migran indonesia/ pekerja migran Indonesia dan keluarganya di kawasan Asia dan Afrika;

- f. pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi pekerja migran Indonesia bermasalah di kawasan Asia dan Afrika;
- g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- i. penyiapan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 41

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik yang selanjutnya disebut Deputi II merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputy II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perlindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- b. penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- d. pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik;
- e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- f. pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik;
- g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 45

Deputi II terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan;
- b. Direktorat Penempatan; dan
- c. Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Direktorat Sistem dan Strategi
Penempatan dan Pelindungan

Pasal 46

Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik;
- b. penyiapan penyusunan biaya penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik;
- c. penyiapan penyusunan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja calon pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik;
- d. penyiapan penyusunan standar dan mekanisme kerja di bidang penempatan dan pelindungan kawasan Amerika dan Pasifik;

- e. penyiapan penyusunan pedoman teknis pemetaan peluang kerja luar negeri di kawasan Amerika dan Pasifik;
- f. penyiapan penyusunan pedoman teknis orientasi pra pemberangkatan pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah dan skema penempatan nonpemerintah di kawasan Amerika dan Pasifik; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan strategi penempatan dan perlindungan kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 48

Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Penempatan

Pasal 49

Direktorat Penempatan mempunyai tugas melaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Penempatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- b. pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri kawasan Amerika dan Pasifik;
- c. penyebarluasan informasi kerja kawasan Amerika dan Pasifik;
- d. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Amerika dan Pasifik;

- e. pelaksanaan fasilitasi keberangkatan pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Amerika dan Pasifik;
- f. penyiapan penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 51

Direktorat Penempatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan

Pasal 52

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik;

- b. pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan kawasan Amerika dan Pasifik;
- c. perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Amerika dan Pasifik;
- d. penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia nonprosedural kawasan Amerika dan Pasifik;
- e. pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan dan penyebarluasan informasi perlindungan dan pemberdayaan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dan keluarganya di kawasan Amerika dan Pasifik;
- f. pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi pekerja migran Indonesia bermasalah di kawasan Amerika dan Pasifik;
- g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Amerika dan Pasifik;
- i. penyiapan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Amerika dan Pasifik; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan kawasan Amerika dan Pasifik.

Pasal 54

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah yang selanjutnya disebut Deputi III merupakan unsur pelaksana tugas BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 56

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pelindungan, penempatan, pemenuhan hak, dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- b. penyusunan penerbitan, dan pencabutan, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- c. pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;

- d. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- e. penyusunan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- f. pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

Deputi III terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan;
- b. Direktorat Penempatan Pemerintah;
- c. Direktorat Penempatan Nonpemerintah; dan
- d. Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Direktorat Sistem dan Strategi
Penempatan dan Pelindungan

Pasal 59

Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar, penandatanganan, dan verifikasi perjanjian kerja pekerja migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- b. penyiapan penyusunan biaya penempatan pekerja migran Indonesia di Kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- c. penyiapan penyusunan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja calon pekerja migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- d. penyiapan penyusunan standar dan mekanisme kerja di bidang penempatan dan pelindungan kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- e. penyiapan penyusunan pedoman teknis pemetaan peluang kerja luar negeri di kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- f. penyiapan penyusunan pedoman teknis orientasi pra pemberangkatan pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah dan skema penempatan nonpemerintah di kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan strategi penempatan dan pelindungan kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 61

Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Penempatan Pemerintah

Pasal 62

Direktorat Penempatan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Penempatan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- b. pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri skema penempatan pemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- c. penyebarluasan informasi kerja skema penempatan pemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- d. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- e. pelaksanaan fasilitasi keberangkatan pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 64

Direktorat Penempatan Pemerintah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Penempatan Nonpemerintah

Pasal 65

Direktorat Penempatan Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan Nonpemerintah di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Penempatan Nonpemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- b. pelaksanaan pemetaan dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri skema penempatan nonpemerintah kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- c. penyebarluasan informasi kerja skema penempatan nonpemerintah bagi pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- d. penyiapan penyusunan penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penempatan dan verifikasi dokumen pekerja migran indonesia skema penempatan Nonpemerintah di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 67

Direktorat Penempatan Nonpemerintah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan

Pasal 68

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- c. pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- d. penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia nonprosedural kawasan Eropa dan Timur Tengah;

- e. pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan dan penyebarluasan informasi perlindungan dan pemberdayaan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia dan keluarganya di kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- f. pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi pekerja migran Indonesia bermasalah di kawasan kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- g. pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Eropa dan Timur Tengah;
- i. penyiapan usulan pencabutan dan perpanjangan Surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan kawasan Asia dan Afrika.

Pasal 70

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX INSPEKTORAT

Pasal 71

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan internal di lingkungan BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 72

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BP2MI.

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat.

Pasal 74

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat.

BAB X

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 76

- (1) Pusat Data dan Informasi merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 77

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, analisis, dan penyajian data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan layanan jaringan komunikasi data, serta ketatausahaan pusat.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman teknis di bidang pengelolaan, analisis, dan penyajian data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan layanan jaringan komunikasi data;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang data dan informasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan, analisis, dan penyajian data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan layanan jaringan komunikasi data;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, analisis dan penyajian data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan layanan jaringan komunikasi data; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 79

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi.

BAB XI

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 81

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi BP2MI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 82

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran indonesia skema penempatan pemerintah, serta ketatausahaan pusat.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perlindungan pekerja migran Indonesia;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia;

- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajerial, sosio kultural, dan teknis;
- d. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah.
- e. pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perlindungan pekerja migran Indonesia dan pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia skema penempatan Pemerintah; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 84

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 85

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 86

Jabatan fungsional dapat ditetapkan di lingkungan BP2MI sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang jenjangnya paling tinggi.
- (7) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 88

- (1) Di lingkungan BP2MI dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu BP2MI.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 89

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.

Pasal 90

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (2) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Administrator ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
TATA KERJA

Pasal 92

Dalam pelaksanaan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan penyusunan peraturan pelaksanaan dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP2MI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BP2MI mapupun dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 94

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 95

BP2MI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP2MI.

Pasal 96

Setiap unsur di lingkungan BP2MI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan BP2MI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 97

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 98

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 99

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit di bawahnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BP2MI berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau dicabut dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, serta melaksanakan orientasi pra pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia skema penempatan nonpemerintah bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota sampai dengan:
- a. dilakukan evaluasi kelembagaan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan/atau
 - b. terbentuk dan terlaksananya tugas dan fungsi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah setempat.

- (2) Dalam rangka evaluasi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala terlebih dahulu menyampaikan hasil evaluasi internal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk dilakukan penataan organisasi, paling lambat pada minggu ke-IV bulan Desember Tahun 2020.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

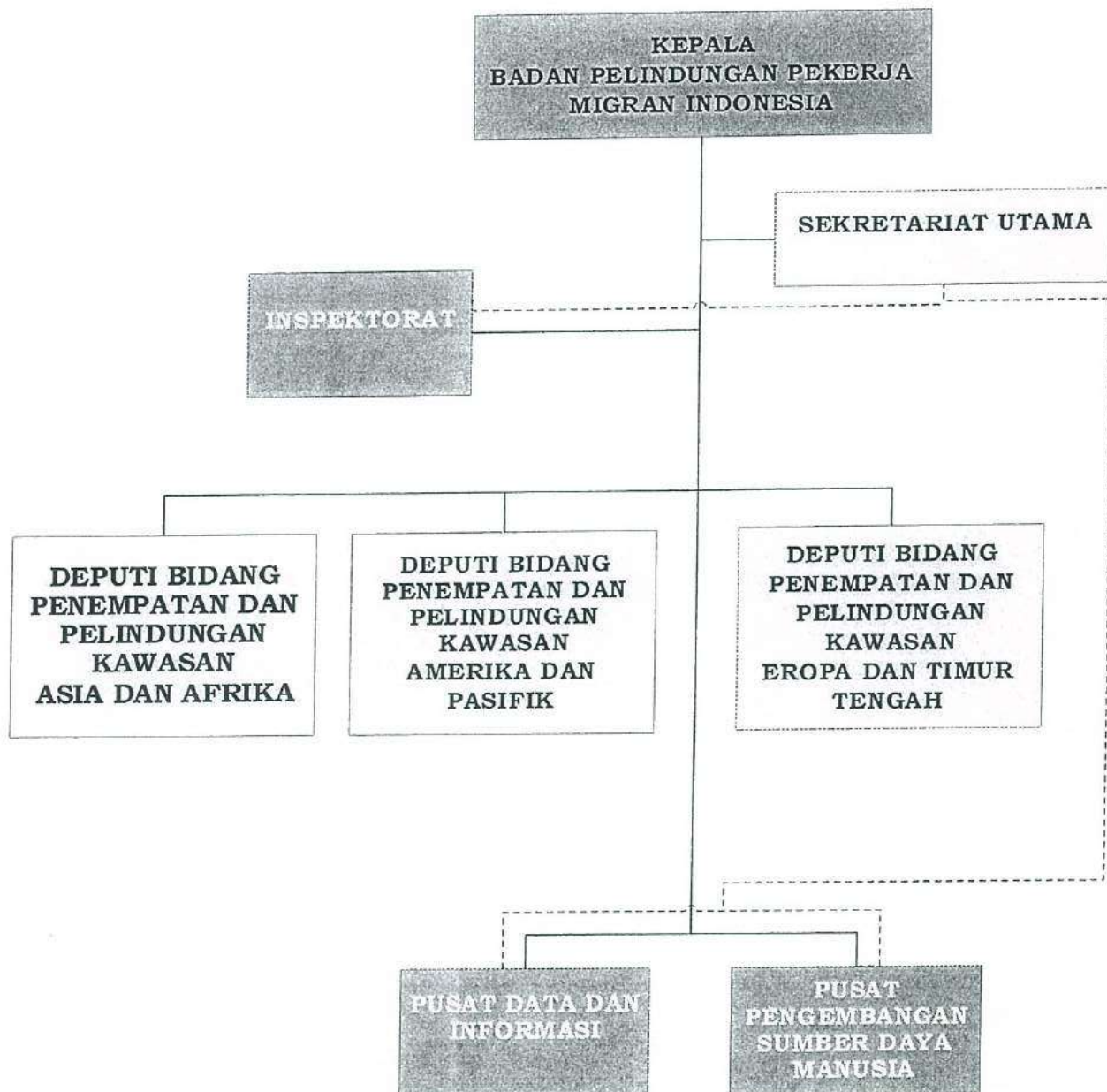
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 599

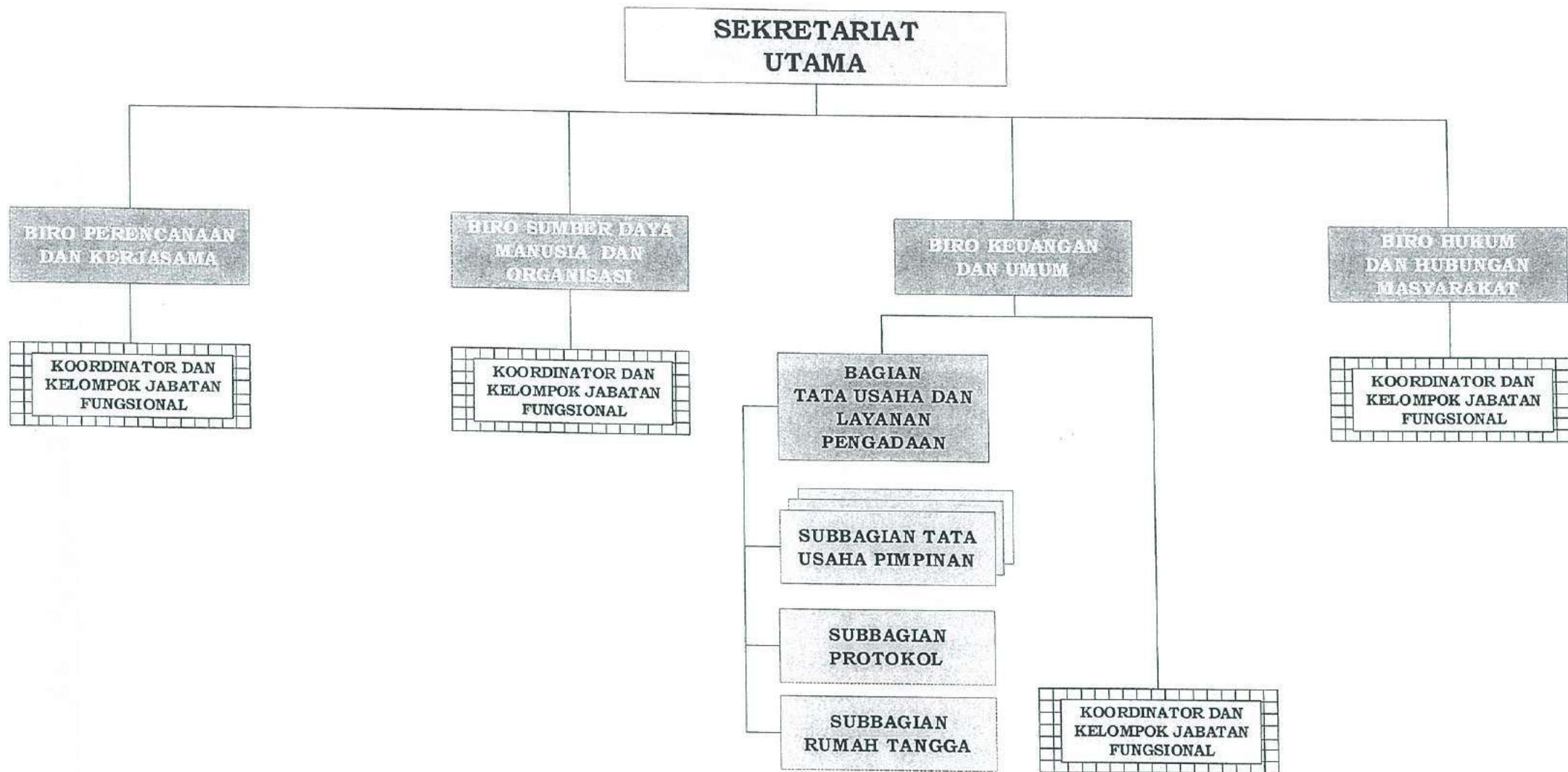
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS,



SUKMO YUWONO, S.H., M.H.
NIP. 19710121 199503 1 004

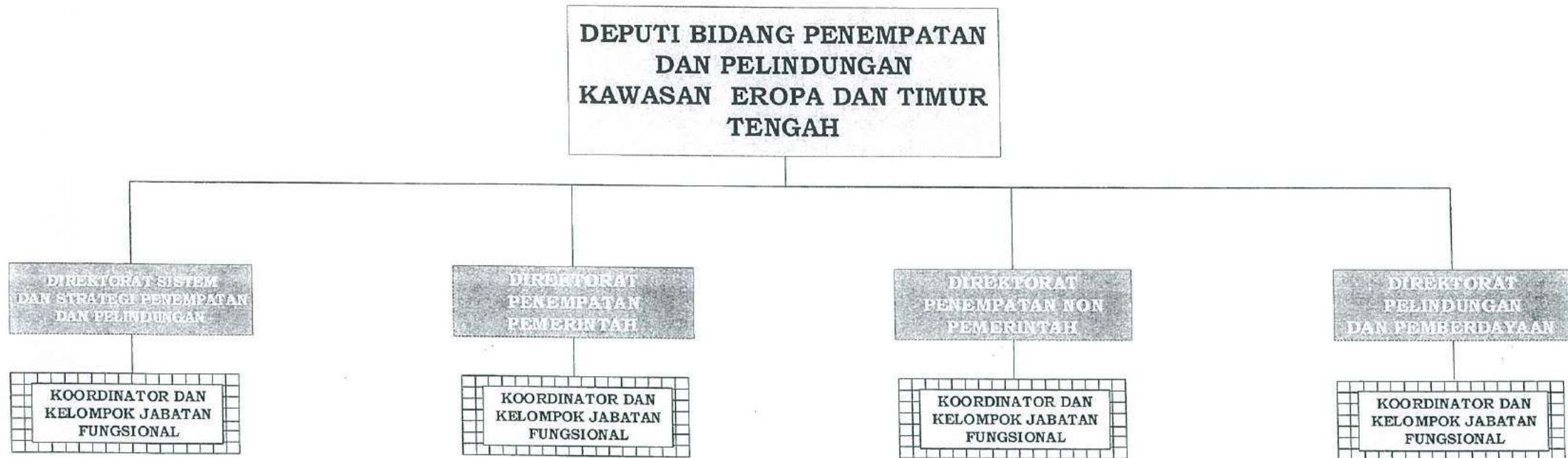
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

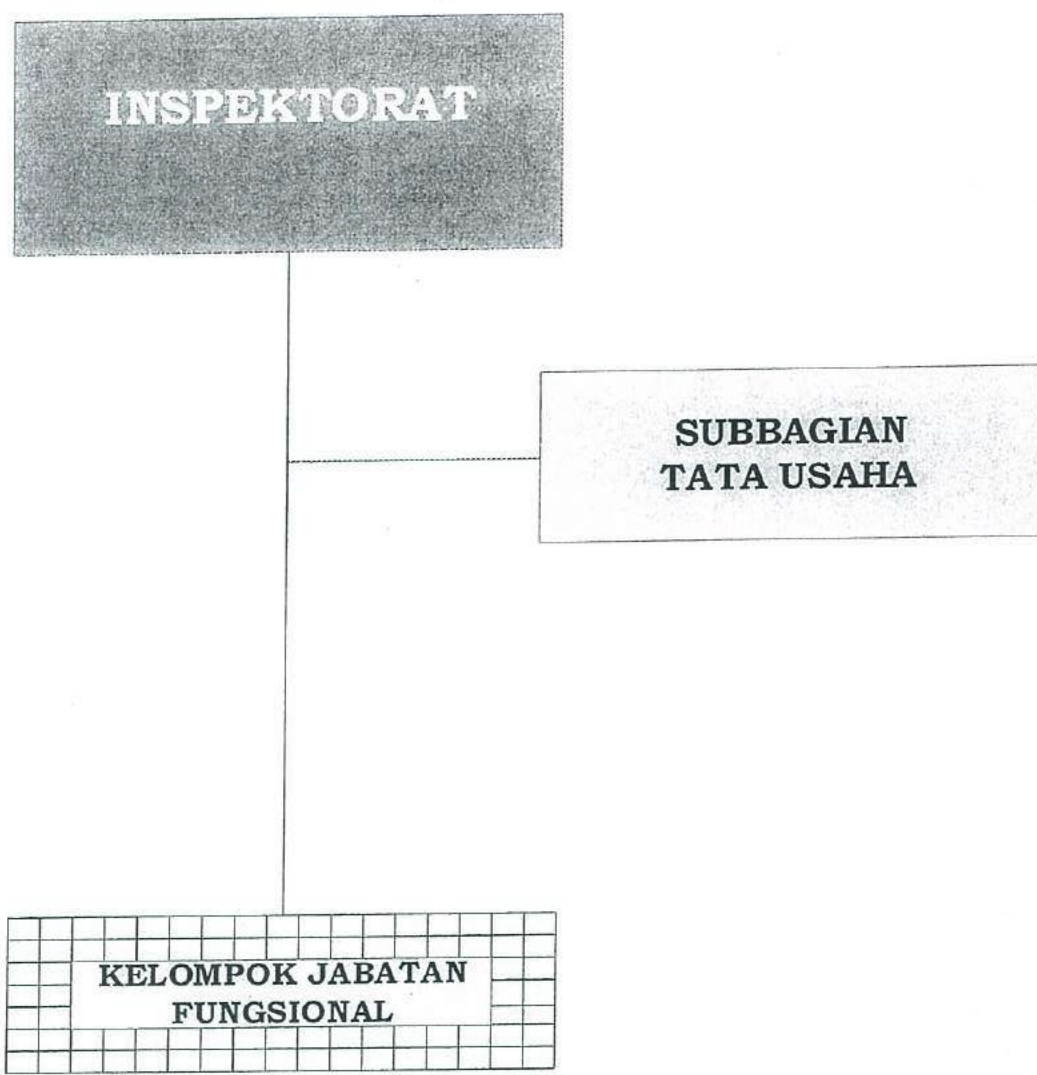


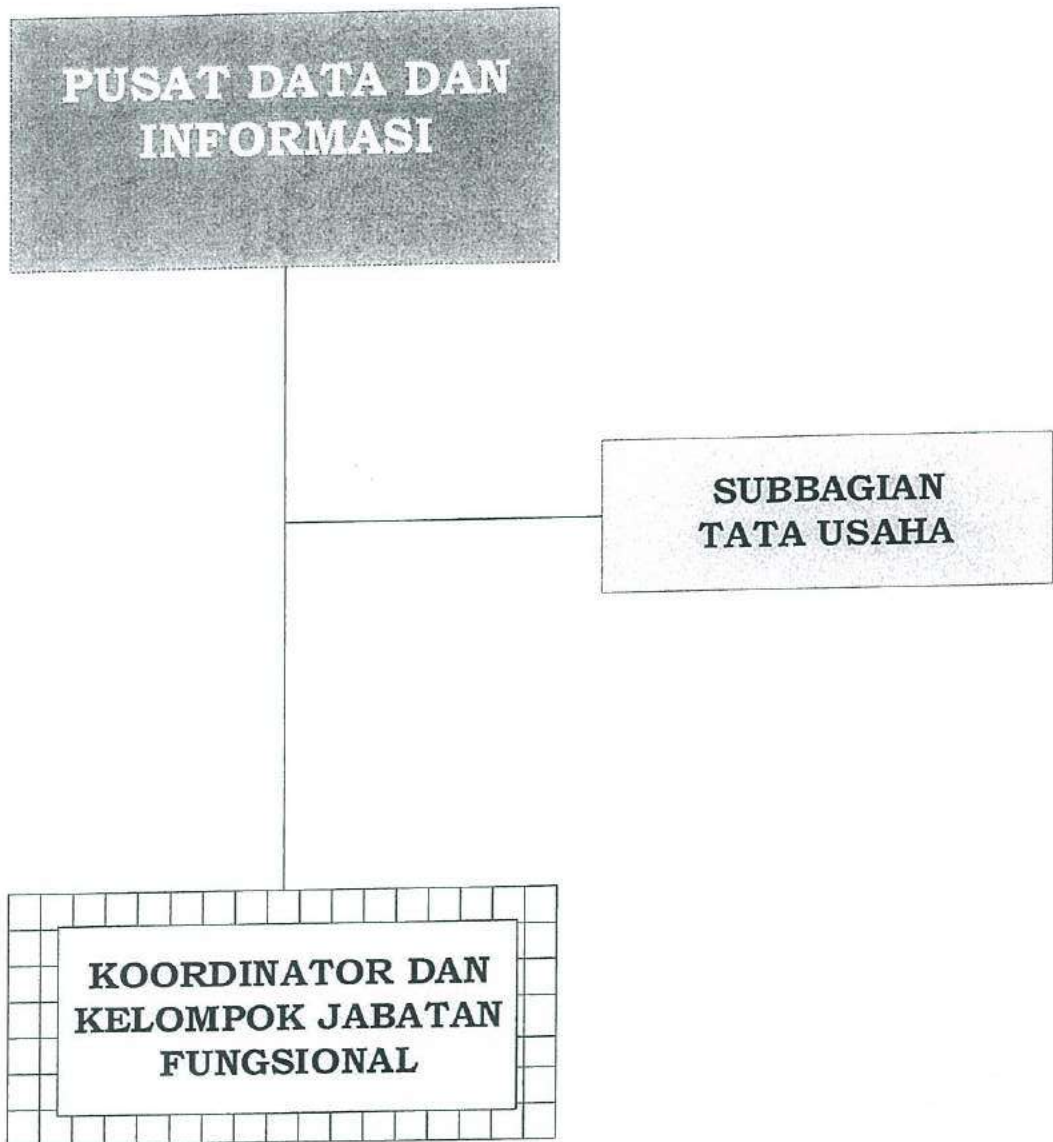


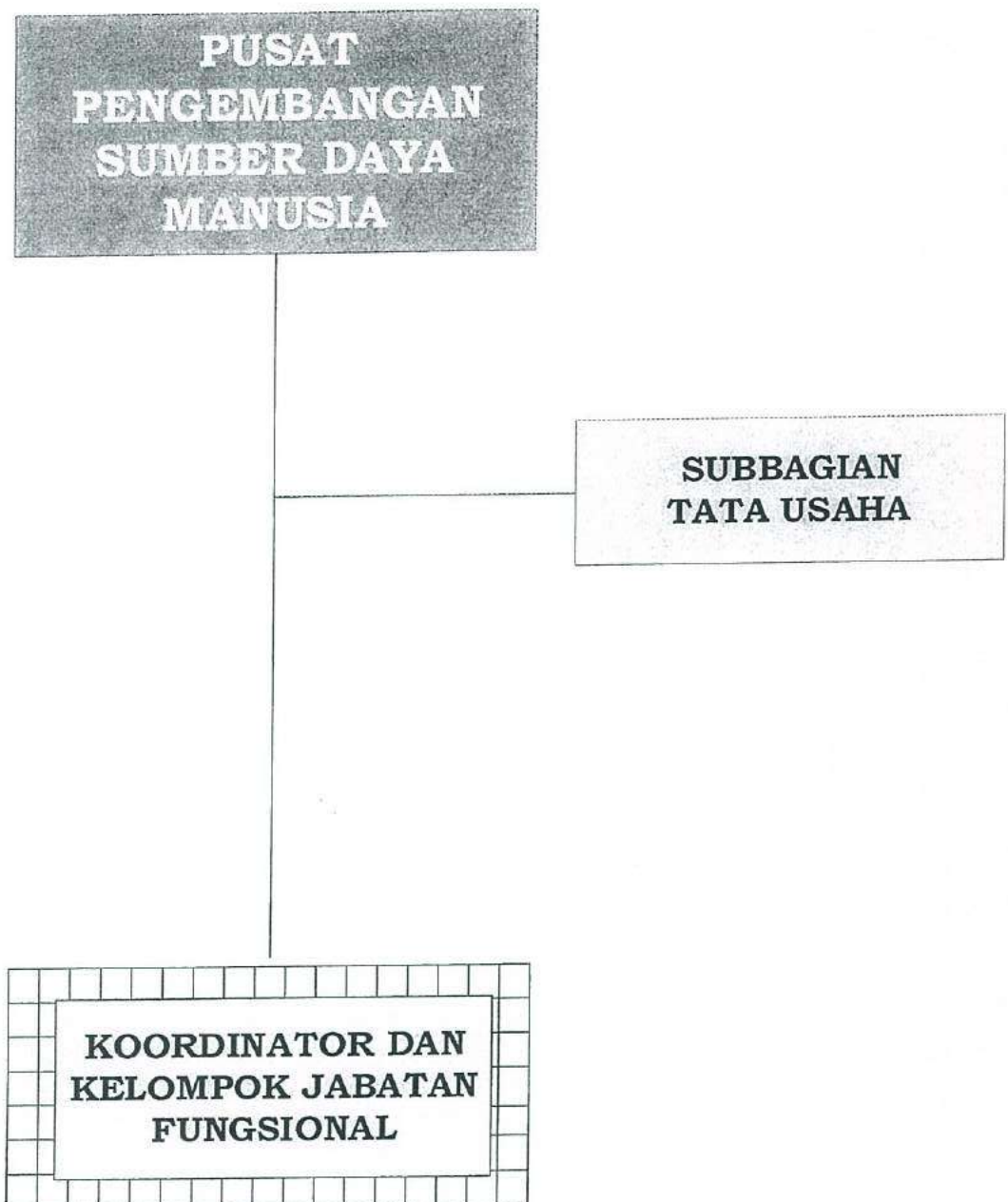












KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI